



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN HASIL EVALUASI
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAMPUNG SERE-SERE DISTRIK YAPEN TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Keja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Pemungutan Suara Kampung Sere-Sere Distrik Yapen Timur Nomor: 05/PPS-SERE-SERE/9105/2023 tentang Pengusulan Perubahan SK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Pemberhentian Dengan Alasan Hasil Evaluasi Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Sere-Sere Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Keja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 219/PP.04.1-BA/9105/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Hasil Evaluasi Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Sere-Sere Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara PPS Sere-Sere Nomor 004/BA/PPS-SERE-SERE/X/2023 tentang Evaluasi Kinerja dan Penujukan Jabatan PPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Kampung Sere-Sere Distrik Yapen Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN HASIL EVALUASI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG SERE-SERE DISTRIK YAPEN TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Waiki Alberth Wona	Laki-Laki	Kampung Sere-Sere

Sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Sere-Sere Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen dengan alasan Hasil Evaluasi PPS.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serui

Pada tanggal 27 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

ttd.

EVRIIDA WOREMBAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Jhon Liston Marpaung